

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF COURT***



**SKRIPSI:**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**DISUSUN OLEH:**

**INDAH TRISKAYANTI**

**02011281621157**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Triskayanti  
Nim : 02011281621157  
Program Studi : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF COURT***

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada tanggal 22 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya  
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Indah Triskayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621157  
Tempat, Tanggal Lahir : Mangunjaya, 03 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, Januari 2021



Indah Triskayanti

NIM: 02011281621157

## **Motto dan Persembahan**

- ❖ **Jadilah diri sendiri, gapailah cita-cita setinggi mungkin.**
- ❖ **Cacian orang jadikan cambukan untuk jadi lebih baik**
- ❖ **Kunfayakun !**

- ❖ **Skripsi ini ku persembahkan untuk:**
- ❖ **Orang tuaku tercinta Herman dan Erma  
Hariyani**
- ❖ **Saudara-saudaraku Abu Oktari, S.E,  
Briptu Cici Anggriyani,S.H, Ade Juni  
Saputri**
- ❖ **Suamiku tercinta, dan tersayang Ahmad  
Choiri**
- ❖ **Anakku tersayang dan terkasih Shakila  
Nur Tsuraya**
- ❖ **Almamaterku**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia nya, yang telah memberi kekuatan dan semangat dalam melakukan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tuaku, terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang telah mendidiku hingga saat ini, dan yang telah memberi motivasi untuk menjadi orang sukses, berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, yang selalu memberi semangat, mendoakanku, serta memenuhi kebutuhanku selama kuliah.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Albar Sentosa Subari,S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

7. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam bidang akademik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Terimakasih untuk saudara-saudaraku Abu Oktari,S.E, Briptu Cici Anggriyani,S.H, Ade Juni Saputri, serta kakak ipar yang sudah ku anggap saudara kandungku Patimah, Amd, Kep, Sertu Angga Chandra Maulana.
9. Terimakasih kepada suamiku yang tercinta Ahmad Choiri yang selalu ada untukku, telah menemaniku saat suka maupun duka, mendengar keluh kesahku selama ini, terima kasih telah mensupport dan mendorong aku agar menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menemaniku dalam perjalanan kuliah, yang rela menemani saat tes suliet dari kayuagung- Palembang bahkan kehujan diperjalanan, dan mau menemani saat aku bimbingan, meski jenuh menunggu.
10. Terimakasih untuk anakku tersayang dan tercinta Shakila Nur Ttsuraya yang telah hadir dan membawa kebahagiaan untuk bunda ya nak. Senyummu penyemangat bunda, terima kasih selama ini sudah jadi anak yang baik dan tidak rewel ya sayang, tetap jdi kebanggaan bunda dan ayah ya,, jadilah anak yang sukses kemudian kelak. Amiin.
11. Terimakasih untuk Sonia Liza Angela, Resi Anggraini, Dhia Silviani, Lily Rahmawati, Ahmad Zarkasih yang telah mewarnai masa kuliah ku, yang jika mengambil mata kuliah selalu barengan biar sekelas. Selalu kekantin bareng, dan nongki bareng, terima kasih untuk semuanya.

12. Terimakasih sekali lagi kepada Sonia Liza Angela, Resi Anggraini, Dewi Monica Sidauruk, Ainun Lestari, dan Leni Sulatri, yang telah menemaniku dikala aku kesulitan, memotivasiku dan mengajariku.
13. Terimakasih untuk lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi lingkungan kedua bagiku.
14. Terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah mau berusaha sekuat tenaga, pikiran, selama perkuliahan di indralaya, yang kuat pp kayuagung-indralaya. Meski pernah menyerah untuk maju, dengan dorongan dan motivasi semua orang membuat semangatku bangkit lagi. Terimakasih banyak semua.

Demikianlah ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang membantu penulis selama ini dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Apabila terjadi suatu kekurangan dan kesalahan, penulis meminta maaf.

Indralaya, Desember 2020  
Penulis,

Indah Triskayanti  
NIM: 02011281621157



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF COURT*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis juga menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila terdapat kritik dan saran dari pembaca.

Indralaya, Desember 2020

Indah Triskayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10

F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	11
2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	21
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	22
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana .....	24
3. Faktor Penegakan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
4. Pertanggungjawaban Pidana .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Contemp Of Court</i> .....	41
1. Pengertian <i>Contempt Of Court</i> .....	42
2. Ruang Lingkup <i>Contemp Of Court</i> .....	43

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan terhadap Peradilan atau <i>Contempt Of Court</i> yang dilakukan Oleh Advokat Selaku Aparat Penegak Hukum.....	45
B. Kedudukan <i>Contempt Of Court</i> dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.....	52

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN..... 73

B. SARAN..... 75

DAFTAR PUSTAKA ..... 76

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan terhadap Peradilan atau *Contempt of Court***. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum ditinjau dari 2 sudut yakni sudut subjektif yang melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum, serta sudut objektif dapat dilihat dari segi hukumnya sendiri. Penegakan hukum pidana seringkali disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum yakni penghinaan terhadap peradilan biasa disebut *contempt of court*, yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penegakan hukum pidana tindak pidana penghinaan terhadap peradilan dan bagaimana kedudukan *contempt of court* dalam putusan hakim pada putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa perbuatan *contempt of court* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang meminta keadilan tetapi juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Advokat selaku aparat penegak hukum seringkali melakukan *contempt of court*, karena advokat merupakan penegak hukum yang bertugas untuk mendampingi klien yang membutuhkan bantuan hukum. Tak jarang jika advokat dapat melanggar hukum demi memastikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Pidana, Contempt of Court.*

Pembimbing Utama

Dr.H.Ruben Ahmad,S.H.,M.H.  
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Desember 2020  
Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.  
NIP.198812032011012008

Ketua Dagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhzan,S.H.,M.H.  
NIP.19682211995121001

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

**R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio** mengatakan peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakan hukum dan keadilan. Sama seperti pengertian diatas dalam kamus hukum, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Penggunaan Peradilan (*judiciary/rechtspraak*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi, pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut **Sjachran Basah**, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup> Pengadilan dianggap suci serta membutuhkan aparatur-aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Pengrusakan terhadap marwah pengadilan biasa disebut *Contempt of Court*.<sup>3</sup> Pengadilan juga berarti proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika mengadili perkara;

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 89.

<sup>2</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 9.

<sup>3</sup> Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*, Jakarta, Jentera, 2015, hlm. 61.



rumah atau bangunan tempat mengadili perkara.<sup>4</sup> *Contempt of Court* dalam sistem hukum *Common Law* diartikan sebagai:<sup>5</sup>

*“is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct courtin administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give(Black’s Law Dictionary).”*

Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.

Apabila dilihat dari sistem hukumnya *Contempt of Court* biasanya digunakan di negara-negara *Anglo Saxon*, yaitu di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara *Common Wealth* yang menganut sistem *Common Law*. Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan *Contempt of Court* di

---

<sup>4</sup> Sudarso, *Kamus Hukum*, cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 349.

<sup>5</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, cet. 2, Jakarta : Djambatan, 2002, hlm. 17.

Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*. Sedangkan di negara *Eropa Continental* yang menganut sistem hukum *Civil Law* tidak mengenal istilah *Contempt of Court*, meskipun demikian tidak berarti peraturan yang mengatur masalah *Contempt of Court* itu tidak ada di negara-negara tersebut, melainkan pengaturannya tertuang dalam pasal-pasal KUH Pidana Negara yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sistem hukum yang dianut Indonesia ialah sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* yang berpegang kepada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu sistem peradilan pada sistem hukum *Civil Law* yang bersifat *inkuisitorial* (hakim mempunyai peranan besar) dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Meski di Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang tidak mengenal istilah *Contempt of Court*, tetapi diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* tersebut karena sering terjadi dan ditemukannya suatu perbuatan yang merujuk pada penghinaan terhadap lembaga pengadilan atau *Contempt of Court*.

Di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Sejauh ini hanya ada satu Undang-Undang yang mengatur dan membahas tentang pengertian *Contempt of Court*, yaitu yang tertuang pada Undang –Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertama kali ditemukan aturan mengenai *Contempt of Court*

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm.379.

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4, yang berbunyi:<sup>7</sup>

“.....Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”.

Bersamaan dengan introduksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan definisinya, yaitu pengawasan terhadap Advokat. Dengan demikian pengertian *Contempt of Court* menurut undang-undang di Indonesia adalah pengawasan terhadap Advokat.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, secara umum bentuk dari perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*, yaitu:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in court*);
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*);
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*);
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*);

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

<sup>8</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm.17.

5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Justice Rule*).

Pengaturan *contempt of court* dalam hukum positif (*ius contitutum/ius operatum*) Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa pasal. Beberapa pasal yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan atau *contempt of court* tersebut yaitu Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 KUHP.<sup>9</sup>

Selain dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai penghinaan terhadap peradilan atau *contempt of court* oleh advokat juga terdapat di dalam Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Belum adanya suatu aturan hukum khusus mengenai *contempt of court* menyebabkan makna dari *contempt of court* tersebut sering diartikan terlalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok *contempt of court* di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3 yaitu:

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm. 91.

<sup>10</sup> [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas), diakses pada 6 Februari, pukul 14.20 WIB.

1. *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang;
2. *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan;
3. *Contempt of court* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai perbuatan tindak pidana mengganggu jalannya peradilan atau *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum, yakni:<sup>11</sup>

1. Fredrich Yunadi

Berdasarkan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI<sup>12</sup>, Fredrich Yunadi di vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Fredrich dinyatakan terbukti merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada (10/1). Karena tak memenuhi panggilan pemeriksaan, Fredrich Yunadi ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu (13/1).

2. Lucas

Pengacara Lucas divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan penjara berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.<sup>13</sup> Lucas diduga dengan sengaja menghalangi,

---

<sup>11</sup> <https://jambi-independent.co.id/read/2018/10/02/30011/lucas-advokat-ke-23-yang-terbelit-kasus-hukum>. di akses pada 7 Februari 2019, pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup> Fredrich Yunadi, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Mahkamah Agung, 5 Oktober 2018.

<sup>13</sup> Lucas , Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Mahkamah Agung, 20 Maret 2019.

merintangikan proses perkara penyidikan mantan petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro (ESI). Penetapan tersangka Lucas berkaitan dengan kasus pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara dua anak usaha Lippo Grup, PT. Across Asia Limited melawan PT. First Media di PN. Jakpus.

### 3. Lambertus Palang Ama

Dalam menangani perkara Gayus Haloman Tambunan pada tahun 2010, Lambertus terlibat kasus memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Atas perbuatannya tersebut Lambertus dijerat dengan Pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Berdasarkan Putusan Nomor: 1185 K/Pid.Sus/2011.<sup>14</sup>

Beberapa kasus diatas menjelaskan bahwa terdapat unsur *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum, dimana kasus diatas lebih mengarah kepada tindak pidana korupsi. Sedangkan *contempt of court* sendiri hanya sebagai alasan pemberat saja, karena dalam kasus ini pasal yang dikenakan merupakan pasal *contempt of court*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan*

---

<sup>14</sup> Lambertus Palang Ama, Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung, 25 Juli 2011.

*berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*".<sup>15</sup> Advokat ialah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

**Luhut M. P** mengatakan bahwa Advokat itu padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr.)*. Akar kata Advokat berasal dari kata latin yang berarti membela.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP berbunyi, "*Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum*". Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma Klien yang tidak mampu. Advokat juga memiliki kode etik yang harus ditaati dimana apabila dilanggar, maka Advokat tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.

Meski telah memiliki kode etik dan sanksinya, masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran. Dalam menjalankan tugas mendampingi Klien di persidangan untuk mencari keadilan, ada saja oknum advokat yang melakukan pelanggaran bahkan melakukan tindak pidana terhadap marwah pengadilan. Dimana dapat mengganggu jalannya peradilan atau sering disebut *contempt of court*, yang sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

<sup>16</sup> Luhut M.P, *Op. Cit*, hlm.6.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN ATAU *CONTEMPT OF COURT*.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Dari banyak permasalahan yang ada, penulis bermaksud untuk memecahkan suatu masalah dengan menulis dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana mengganggu jalannya peradilan atau *contempt of court* ?
2. Bagaimana kedudukan *contempt of court* dalam putusan hakim pada Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan serta mampu menemukan dan memecahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjawab penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Contempt of Court* yang dilakukan advokat selaku aparat penegak hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *contempt of court* dalam putusan hakim pada Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penulisan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan juga di bidang tindak pidana *contempt of court*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan acuan pada pembaca untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* di Pengadilan yang dilakukan oleh Advokat selaku aparat penegak hukum.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup pada penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat selaku aparat penegak hukum, serta sanksi yang diberikan kepada advokat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu yang menjadi bahan pegangan teoritis.<sup>17</sup> Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah :

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut **Van Hammel** adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk

---

<sup>17</sup> M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Selain ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam halnya menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:<sup>19</sup>

1. Kepastian Hukum (*Rechssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zeckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan. Jadi barang siapa yang mencuri harus

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991, hlm. 145.

dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana, yakni hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*).<sup>20</sup> Hukum pidana menurut **Moeljatno** adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman bagi barang siapa yang melakukan.<sup>21</sup>

Tujuan pidana secara garis besar terdiri dari:

### 1. Teori Absolut

Dalam teori absolut ini, tujuan pidana sebagai suatu pembalasan. Dimana negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.<sup>22</sup>

### 2. Teori Relatif

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 5.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157.

Tujuan pidana pada teori relatif ini untuk mencegah kejahatan, mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat. Teori ini juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan. Penjatuhan pidana secara umum dilakukan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan, pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni :<sup>23</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum

---

<sup>23</sup> Schravendijk, H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Groningen, 1995, hlm. 218.

pidana materiil saja. Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Jadi berdasarkan hukum materiil tersebut, kepada pelanggar hukum atau orang yang tidak mematuhi hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai apa yang dilakukannya.

Sanksi hukum merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum yang ada. Istilah sanksi kerap ditemukan dalam berbagai hukum yang ada dikalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau sering disebut sanksi pidana (*punishment*).

Jenis-jenis sanksi pidana yang ada di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum pidana Indonesia sebagai induk aturan umum, yakni terdiri dari:

1. Hukuman pokok

Hukuman pokok terbagi menjadi:

1. Hukuman mati;

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling berat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo 129);

- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat 3);
  - c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2);
  - d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444).
2. Hukuman penjara;

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 12 KUHP, pidana penjara dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Pidana penjara seumur hidup;
- b. Pidana penjara untuk sementara waktu.

3. Hukuman kurungan;

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara hanya saja yang membedakan antara kedua pidana ini ialah, pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.

4. Hukuman denda;

Beberapa keuntungan daripada pidana denda, yakni:<sup>24</sup>

- 1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi;

---

<sup>24</sup> Jan Remmenlink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 485.

2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya;
  3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya;
  4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi;
  5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.
5. Hukuman tutupan.

Pidana tutupan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan.<sup>25</sup>

## 2. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dibagi menjadi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut terdiri dari:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

---

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 470



- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f. Hak menjalankan mata pencaharian.
2. Perampasan barang-barang tertentu;

Menurut Utrecht, barang-barang yang dirampas harus menjadi milik terpidana pada saat ia melakukan kejahatan. Pendapat tersebut merupakan alasan bersifat praktis, karena jika barang tersebut menjadi milik terpidana pada saat pidana dijatuhkan, namun bukan selama jangka waktu antara saat kejahatan dilakukan sampai saat hakim menjatuhkan putusan, tersangka/ terdakwa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengalihkan hak miliknya atas barang itu. Barang tersebut menjadi tidak dapat lagi dirampas.<sup>26</sup>

3. Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim dari sudut terpidana merupakan penderitaan serius.<sup>27</sup> Sebagai usaha preventif, pengumuman putusan hakim mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.

---

<sup>26</sup> Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Adat*, Bandung: Penerbit Universitas, 1965, hlm. 321.

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 474.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut **Soerjono Soekanto**, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>28</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini termasuk ke jenis penelitian normatif. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan data pustaka jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder. Metode normatif atau menurut **Soetandyo Wignyosoebroto** disebut metode doktrinal, ada juga yang menyebutnya metode dogmatik. Metode ini disebut demikian, karena metode ini bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan (*das Sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi. Artinya, dunia tempat berkiprahnya metode doktrinal atau normatif ini adalah *das Sollen-Sein*. Karena itu untuk mencapai tujuannya, maka metode normatif

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 43.

itu harus mengkomodisikan cara kerja metode empirik (metode sosio-legal dan hasil-hasilnya) ke dalam kegiatan kiprahnya.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kualitatif yang bersumber pada bahan hukum sekunder dimana bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan studi kepustakaan yaitu mencakup:<sup>30</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada yakni, buku, jurnal hukum, artikel-artikel, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 13.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yakni kamus hukum, buku-buku, media cetak maupun elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Dimana metode deduktif merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah.<sup>31</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praaktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.70.

- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. 2014. *Criminology: Pembebasan dengan Kasus Tindak Pidana yang Terjadi di Seluruh Indonesia*, Jakarta: PTIK.
- Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1988. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. Bambang Waluyo. 1989. *Deliki-Delik terhadap Penyelenggaraan Pperadilan (contempt of court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ariehta Sembiring. 2015. *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*. Jakarta: Jentera.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praaktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- D. Schaffmeister. N. Keijzer dan E.P.H Sutoritu terjemahan J.E. SAHETAPY. 1995.  
*Hukum Pidana* Cetakan ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Dr. Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*, PT.  
Alumni, Bandung.
- Eddy Djunaedi. 2000. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XV No. 176, Ikatan  
Hakim Indonesia (IKAHI).
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma  
Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.  
Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku  
Kriminal*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jan Remmenlink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama.
- Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta:  
Prenadamedia, 2015, hlm. 10.
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

- Lilik Mulyadi. Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court* di Indonesia, Bandung : PT. Alumni.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Advokat dan Contempt of Court : Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. cet. 2. Jakarta : Djambatan.
- M. Soly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, Palembang: Kampus Unsri Palembang, 2020, hlm. 77.
- Nico Kijzer. 1987. *Contempt of Court*. Bahan Ceramah di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Prof. Oemar Seno Adji 1986. *Contempt of Court suatu pemikiran*, prasaran dalam Seminar tentang *Contempt of Court*.
- \_\_\_\_\_ dan Indriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Cetakan ke-1, Sukabumi: PT. Karya Nusantara.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Satjipto Raharjip. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Satochid Kartanegara. (tanpa tahun). *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Schravendijk. H.J. 1995. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Groningen.
- Sjachran Basah. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1993. Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. (tanpa tahun). *Hukum Pidana 1*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Sulistiyowati Irianto.2013. Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.

Thomas E. Baker. (tanpa tahun). dalam: H.P. Pengabean, *Urgensi Pembuatan Undang-Undang Contempt of Court untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*.

Utrecht, E. 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Universitas.

Wahyu Wagiman. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

YuliesTina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Internet**

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas), diakses pada 6 Februari, pukul 14.20 WIB.

<https://jambi-independent.co.id/read/2018/10/02/30011/lucas-advokat-ke-23-yang-terbelit-kasus-hukum>. di akses pada 7 Februari 2019, pukul 14.00 WIB.

## **C. Kamus Hukum**

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarso. 1992. *Kamus Hukum*. cet.1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

#### **E. Putusan**

Fredrich Yunadi, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Mahkamah Agung, 5 Oktober 2018.

Lucas , Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Mahkamah Agung, 20 Maret 2019.

Lambertus Palang Ama, Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung, 25 Juli 2011.

Mahkamah Agung RI. 2002. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*,  
Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum  
dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA).